



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 283/Pdt.P/2018/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **MARLIATI;**
Tempat Lahir : Banjarbaru;
Tanggal Lahir : 14 Juni 1966;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Alamat : Jalan Al Jafri Gang Nurrahman Rt.014 Rw.003 Kelurahan
Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 9 November 2018, Nomor 283/Pdt.P/2018/PN Bjb, tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tanggal 9 November 2018, Nomor 283/Pdt.P/2018/PN Bjb, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat bukti yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 08 November 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 9 November 2018, dengan Register Nomor 283/Pdt.P/2018/PN Bjb, telah mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan **M. TAUFIK** pada hari Jumat, tanggal 30 Agustus 1985 sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No: B2/140/26/IX/1985.
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut dikaruniai 2 (Dua) orang anak :
 - 1) **YULIANI HASTUTI;**
 - 2) **MUHAMMAD RISQI NUR FADHIL;**

Halaman 1 dari 10, Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

put3. Bahwa suami Pemohon, **M. TAUFIK** meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2003 di Banjarbaru dikarenakan sakit. Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/02/KESSOS-KKmg/2018 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kemuning.

4. Bahwa Suami Pemohon memiliki sebidang tanah kosong sebagaimana yang termuat dalam Sertipikat Hak Milik No. 1330 dengan Luas 500 M2 (Lima Ratus Meter Persegi) terletak di Desa Kemuning, Kec. Banjarbaru Selatan, Kab. Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

5. Bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon ingin menjual sebidang tanah tersebut untuk kepentingan anak-anak dan keluarga Pemohon.

6. Bahwa anak kedua Pemohon yang masih berada dibawah umur **MUHAMMAD RISQI NUR FADHIL** 16 Tahun.

7. Bahwa anak kedua Pemohon dianggap belum cakap/mampu melakukan perbuatan hukum oleh karena itu harus ditunjuk seorang wali yang akan melakukan perbuatan hukum terhadap anaknya yang masih dibawah umur tersebut.

8. Bahwa Pemohon selaku ibu/orang tua kandung adalah dianggap cakap mampu serta bersedia untuk ditunjuk melakukan perbuatan hukum terhadap anak-anak yang masih berusia dibawah umur tersebut.

9. Bahwa untuk memperoleh hak perwalian tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin/penetapan.

Berdasarkan hal-hal yang pemohon uraikan di atas, berkenan kiranya bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa Permohonan ini memberikan Putusan berupa Penetapan yang diktumnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa anak Pemohon yang bernama **MUHAMMAD RISQI NUR FADHIL** 16 Tahun adalah Anak kandung dari Pemohon dan masih di bawah umur sehingga tidak cakap/mampu melakukan perbuatan hukum;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon (**MARLIATI**) untuk melakukan perbuatan hukum terhadap anaknya yang masih di bawah umur **MUHAMMAD RISQI NUR FADHIL**, 16 Tahun.

Untuk melakukan perbuatan hukum yaitu menjual sebidang tanah kosong sebagaimana yang termuat dalam Sertipikat Hak Milik No. 1330 dengan Luas 500 M2 (Lima Ratus Meter Persegi) terletak di Desa Kemuning, Kec. Banjarbaru Selatan, Kab. Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

4. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 10, Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi surat yang bermaterai cukup sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam permohonan ini yakni berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6372065406660005 atas nama MARLIATI, tanggal 23 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6372062712110010, atas nama Kepala Keluarga ASMARA HADI, tanggal 04 Desember 2017, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 128/Kua.17.02-1/PW.01/DUP/04/2018, tanggal 04 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, diberi tanda bukti-P3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/07/KESSOS-KKmg/2018, atas nama M. TAUFIK, tanggal 15 Pebruari 2018, yang dikeluarkan oleh Lurah Kemuning, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditandatangani oleh MARLIATI dan kedua anak dari pernikahan dengan Almarhum M. TAUFIK yaitu YULIANI HASTUTI dan MUHAMMAD RIZQY NUR FADHIL, tanggal 7 Agustus 2017 dengan diketahui oleh Lurah Kemuning dengan Nomor: 451.5/16.4/KKmg/Kessos tanggal 23 Agustus 2017 dan Camat Banjarbaru Selatan Nomor:465/072/Kessos/2017, tanggal 24 Agustus 2017, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6372034207860001 atas nama YULIANI HASTUTI, tanggal 01 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6372062712110010, atas nama Kepala Keluarga DIA UDIN, tanggal 11 Agustus 2015, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0435/Um/VII/2002, atas nama anak MUHAMMAD RISQI NUR FADHIL, Jenis Kelamin Laki-laki, anak Kedua dari Suami isteri MUHAMMAD TAUFIK dengan MARLIATI, tanggal 17 Juli 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor: 1330 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru atas nama

Halaman 3 dari 10, Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 233/Pdt.P/2018/PN Bjb, 2. YULIANI HASTUTI, dan 3. MUHAMMAD RIZQI

NUR FADHIL, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-9 tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup sehingga semua bukti tersebut dapat dijadikan sebagai surat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **SAMSUL IBRAHIM**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk dijadikan Saksi dalam perkara ini;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam hal ini Pemohon mengajukan Permohonan untuk mewakili anaknya yang belum dewasa dalam menjual sebidang tanah yang merupakan peninggalan dari suami Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan Adik Ipar dari Pemohon;
- Bahwa nama lengkap Pemohon adalah MARLIATI;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak Pemohon menikah dengan Kakak Saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Al Jafri Gang Nurrahman Rt.014 Rw.003 Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon awalnya menikah dengan Sdr. M. TAUFIK pada tanggal 30 Agustus 1985 namun kemudian setelah suaminya Pemohon meninggal, Pemohon menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama Sdr. ASMARA HADI;
- Bahwa dari Perkawinan Pemohon dengan Sdr. M. TAUFIK, mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama atas nama YULIANI HASTUTI, yang lahir di Banjarbaru tanggal 07 Juli 1986 sedangkan yang kedua bernama MUHAMMAD RIZQY NUR FADHIL, lahir di Banjarbaru tanggal 25 Mei 2002;
- Bahwa Suami Pemohon Sdr. M. TAUFIK telah meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2018 dikarenakan sakit dan di kuburkan di Kuburan Muslimin Banjarbaru;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada asset yang ditinggalkan oleh almarhum suami Pemohon Sdr. M. TAUFIK berupa tanah 1 (satu) bidang tanah yang Sertifikat Hak Milik Nomor 1330 luas 500 M² terletak di Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon ada memberitahukan kepada saksi kalau tanah 1 (satu) bidang tanah yang Sertifikat Hak Milik Nomor 1330 luas 500 M² terletak

Halaman 4 dari 10, Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 283/Pdt.P/2018/PN Bjb
di Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru
tersebut hendak dijual namun masih terkendala harus ada ijin melakukan
perbuatan hukum berkenaan dengan adanya anak Pemohon yang masih
belum dewasa sehingga diperlukan penetapan dari Pengadilan;

- Bahwa anak Pemohon yang belum dewasa yaitu MUHAMMAD RIZQY NUR FADHIL yang masih berumur 16 tahun dan belum menikah;
- Bahwa selama ini hubungan Pemohon dengan kedua anaknya baik-baik saja, tidak terkecuali dengan anaknya yang bernama MUHAMMAD RIZQY NUR FADHIL dimana tidak terlihat Pemohon menelantarkan anaknya tersebut tetap bersekolah meskipun sepeninggal Sdr. M. TAUFIK;
- Bahwa sepengetahuan saksi keinginan Pemohon menjual sebidang tanah tersebut sepengetahuan dan disetujui oleh anak-anaknya;
- Bahwa tujuan dan maksud dari menjual sebidang tanah tersebut juga untuk kepentingan bersama dari ahli waris;

2. Saksi **ACHMAD RIZANI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk dijadikan Saksi dalam perkara ini;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam hal ini Pemohon mengajukan Permohonan untuk mewakili anaknya yang belum dewasa dalam menjual sebidang tanah yang merupakan peninggalan dari suami Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan Suami dari Adik Ipar Pemohon;
- Bahwa nama lengkap Pemohon adalah MARLIATI;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak saksi menikah dengan adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Al Jafri Gang Nurrahman Rt.014 Rw.003 Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon awalnya menikah dengan Sdr. M. TAUFIK pada tanggal 30 Agustus 1985;
- Bahwa dari Perkawinan Pemohon dengan Sdr. M. TAUFIK, mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama atas nama YULIANI HASTUTI, yang lahir di Banjarbaru tanggal 07 Juli 1986 sedangkan yang kedua bernama MUHAMMAD RIZQY NUR FADHIL, lahir di Banjarbaru tanggal 25 Mei 2002;
- Bahwa Suami Pemohon Sdr. M. TAUFIK telah meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2018 dikarenakan sakit dan di kuburkan di Kuburan Muslimin Banjarbaru;

Halaman 5 dari 10, Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepengetahuan saksi ada asset yang ditinggalkan oleh almarhum suami Pemohon Sdr. M. TAUFIK berupa tanah 1 (satu) bidang tanah yang Sertifikat Hak Milik Nomor 1330 luas 500 M² terletak di Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;

- Bahwa Pemohon ada memberitahukan kepada saksi kalau tanah 1 (satu) bidang tanah yang Sertifikat Hak Milik Nomor 1330 luas 500 M² terletak di Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru tersebut hendak dijual namun masih terkendala harus ada ijin melakukan perbuatan hukum berkenaan dengan adanya anak Pemohon yang masih belum dewasa sehingga diperlukan penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa anak Pemohon yang belum dewasa yaitu MUHAMMAD RIZQY NUR FADHIL yang masih berumur 16 tahun dan belum menikah;
- Bahwa selama ini hubungan Pemohon dengan kedua anaknya baik-baik saja, tidak terkecuali dengan anaknya yang bernama MUHAMMAD RIZQY NUR FADHIL dimana tidak terlihat Pemohon menelantarkan anaknya tersebut tetap bersekolah meskipun sepeninggal Sdr. M. TAUFIK;
- Bahwa sepengetahuan saksi keinginan Pemohon menjual sebidang tanah tersebut sepengetahuan dan disetujui oleh anak-anaknya;
- Bahwa tujuan dan maksud dari menjual sebidang tanah tersebut juga untuk kepentingan bersama dari ahli waris;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi-saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat didalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya memohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu MUHAMMAD RIZQI NUR FADHIL serta agar diberikan ijin untuk melakukan perbuatan hukum atas nama anak Pemohon tersebut guna menjual sebidang tanah peninggalan suami Pemohon yang bernama

Halaman 6 dari 10, Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 283/Pdt.P/2018/PN Bjb sebagai Sertifikat Hak Milik Nomor 1330 yang terletak di Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dan Pemohon serta disesuaikan dengan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon ternyata bahwa tempat tinggal/ domisili Pemohon beralamat Jalan Al Jafri Gang Nurrahman Rt.014 Rw.003 Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru yang termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 Ayat (3) RBg jo. Pasal 309 dan Pasal 393 KUHPdata Jo pasal 50 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 Jo Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 Jo Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas petitum nomor 1 karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Pengadilan Negeri Banjarbaru akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan tanda bukti P-3 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Nomor: 128/Kua.17.02-1/PW.01/DUP/04/2018, tanggal 04 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru terbukti Pemohon telah menikah dengan Sdr. M. TAUFIK dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dari perkawinan Pemohon dengan Sdr. M, TAUFIK tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak, yaitu :

1. YULIANI HASTUTI, lahir di Banjarbaru pada tanggal 2 Juli 1885, jenis Kelamin Perempuan;
2. MUHAMMAD RIZQY NUR FADHIL, lahir di Banjarbaru pada tanggal 25 Mei 2002, jenis kelamin Laki-laki (sesuai dengan bukti P-8);

Kemudian pada tanggal 22 Agustus 2003 suami Pemohon yang juga merupakan ayah kandung dari anak-anak Pemohon tersebut yaitu Sdr. M. TAUFIK meninggal dunia dikarenakan sakit (bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8, usia dari anak Pemohon yang kedua yaitu MUHAMMAD RIZQY NUR FADHIL masih dibawah umur, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang tua mewakili kepentingan anak mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1330 KUHPdata mereka yang oleh hukum telah dinyatakan tidak cakap untuk melakukan sendiri perbuatan hukum ialah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang belum dewasa dan orang yang ditaruh di bawah pengampunan (curatele), seperti orang yang dungu, sakit ingatan, dan orang boros;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon atas nama MUHAMMAD RIZQY NUR FADHIL masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan berdasarkan keterangan saksi-saksi belum menikah sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 345 KUHPerdara menyatakan "apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar tidak/telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya" dan apabila dikaitkan dengan Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 maka sebenarnya Pemohon selaku ibu kandung yang masih hidup dengan sendirinya dapat bertindak mewakili kepentingan atas nama anak-anaknya tersebut mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun undang-undang mengatur demikian, akan tetapi orang tua dan/atau seorang wali tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan, dan/atau mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta anak kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya, dan/atau bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi anak atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan sehingga Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan dan izin dari Pengadilan dengan syarat demi kepentingan anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 309 dan Pasal 393 KUHPerdara jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-7 ternyata jika Pemohon adalah ibu kandung dari MUHAMMAD RIZQY NUR FADHIL serta menurut keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menyatakan bahwa setelah M. TAUFIK meninggal maka Pemohon yang mengurus dan merawat anak Pemohon tersebut dengan baik sampai sekarang serta tidak pernah terbukti jika Pemohon pernah dicabut kekuasaan orang tuanya sehingga Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab mengurus atau mengasuh MUHAMMAD RIZQY NUR FADHIL sehingga petitum ketiga Pemohon agar memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum terhadap anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu MUHAMMAD RIZQY NUR FADHIL patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain meninggalkan istri yaitu Pemohon dan anak-anaknya yaitu YULIANI HASTUTI dan MUHAMMAD RIZQY NUR FADHIL selaku ahli waris (bukti P-5), Sdr. M. TAUFIK juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dengan Bukti Sertifikat Hak Milik Nomor : 1330, yang terletak di Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru sebagaimana bukti P-8

Halaman 8 dari 10, Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id
putusan berdasarkan keterangan saksi-saksi jika sampai saat ini tanah tersebut dikuasai oleh ahli waris M. TAUFIK yaitu Pemohon dan anak-anaknya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan semua ahli waris telah berunding dan sepakat untuk menjual sebidang tanah dengan Bukti Sertifikat Hak Milik Nomor : 1330, yang terletak di Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dengan tujuan untuk digunakan bagi kepentingan bersama Para Ahli Waris termasuk untuk biaya pendidikan dari Anak Pemohon MUHAMMAD RIZQY NUR FADHIL, hal tersebut berkesuaian dengan keterangan dari saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk menjual sebidang tanah dengan Bukti Sertifikat Hak Milik Nomor : 1330, yang terletak di Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru tersebut untuk kepentingan bersama ahli waris termasuk kepentingan anak kedua Pemohon yang masih dibawah umur yaitu MUHAMMAD RIZQY NUR FADHIL serta Pemohon telah ditetapkan cakap secara hukum untuk mengurus kepentingan serta sebagai wali dari MUHAMMAD RIZQY NUR FADHIL tersebut, maka kekuasaan orang tua ini secara yuridis berlaku atas pribadi anak tersebut juga terhadap harta bendanya dan berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon pada petitum angka ketiga agar diberikan ijin kepada Pemohon untuk dapat bertindak sebagai wali dari anak kandung Pemohon yang bernama MUHAMMAD RIZQY NUR FADHIL, yang masih tergolong dibawah umur/ belum dewasa untuk menjual sebidang tanah dengan Bukti Sertifikat Hak Milik Nomor : 1330, yang terletak di Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru cukup beralasan serta tidak melanggar norma-norma hukum yang berlaku dan oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah maksud dari Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 47 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 345, 309, 393 KUHPerdata serta Pasal-pasal dalam RBg dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon (MARLIATI) sebagai wali dari anak Pemohon yang masih di bawah umur/ belum dewasa bernama MUHAMMAD RIZQY NUR FADHIL, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Banjarbaru pada tanggal 25 Mei 2002, umur 16 tahun, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0617/Eksam/VII/2002, yang

Halaman 9 dari 10, Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru

pada tanggal 2 Juli 2002;

3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu MUHAMMAD RIZQY NUR FADHIL tersebut untuk menjual berupa sebidang tanah dengan Bukti Sertifikat Hak Milik Nomor: 1330, yang terletak di Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 15 Nopember 2018, oleh kami VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh NOR EFANSYAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

NOR EFANSYAH, S.H.

VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| • Pendaftaran ----- | Rp. 30.000,00 |
| • Biaya Proses ----- | Rp. 50.000,00 |
| • Relas Panggilan dan Exploit ----- | Rp. 70.000,00 |
| • Redaksi ----- | Rp. 5.000,00 |
| • Materai ----- | Rp. 6.000,00 |

Jumlah

Rp. 161.000,00

(seratus enam puluh satu ribu rupiah)